



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

P U T U S A N
Nomor 49-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Haris Budiman.
Pangkat / NRP : Serka / 21020043361182.
Jabatan : Babinsa Koramil 11/Sta.
Kesatuan : Kodim 0103/Aceh Utara.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 23 Nopember 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Setapak Desa Simpang Empat Kec.
Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Kodim 0103/Aceh Utara Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019 di rumah tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/01/I/2019 tanggal 10 Januari 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Maret 2019 di ruang tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/10/I/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Sementara.
 - b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 Maret 2019 sampai

Hal 1 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 31 Maret 2019 di ruang tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/14/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Sementara.

- c. Perpanjangan waktu penahanan ke-3 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 di ruang tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/24/IV/2019 tanggal 4 April 2019 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Sementara.
3. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, berdasarkan Penetapan Nomor TAP/17-K/PM.I-01/AD/IV/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Penahanan.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019, berdasarkan Penetapan Nomor TAP/21-K/PM.I-01/AD/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Perpanjangan Penahanan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-05 / A-05 / II / 2019 tanggal 13 Februari 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa Selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor Kep / 20 / Pera / III / 2019 tanggal 26 Maret 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 42-K / AD / IV / 2019 tanggal 2 April 2019.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP / 49-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019 tanggal 24 April 2019 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Panitera Nomor Juktera / 49-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019 tanggal 24 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer

Hal 2 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I-01 Banda Aceh Nomor Tapsid / 49-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019 tanggal 24 April 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 42-K / AD / IV / 2019 tanggal 2 April 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, dipotong tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang - barang :
 - 1) 1 (Satu) buah alat test urine merk

Hal 3 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



Monotes Multi Panel 5 In 1 (AMP / THC /
MOP / COC / MET) LOT : D4807265
EXP : 2020-07.

2) 1 (Satu) buah Alat test urine
merk VCARE KODE MET Rapid TEST
CASSETE (URINE) LOT : MET17040014
EXP : 2019-04.

3) 1 (Satu) buah Alat test urine
merk RightSign KODE AMP Rapid TEST
CASSETE (URINE) (1000ng/ml) DAM-
C11 LOT : AMP18030007 EXP : 2020-
03.

4) 1 (Satu) buah Alat test urine
merk VCARE KODE MET Rapid TEST
CASSETE (URINE) LOT : MET17040014
EXP : 2019-04.

5) 1 (Satu) buah Alat test urine
merk RightSign KODE AMP Rapid TEST
CASSETE (URINE) (1000ng/ml) DAM-
C11 LOT : AMP18030007 EXP : 2020-
03.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

b. Surat - surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat hasil tes urine
Nomor 4.55/04/BLK/I/2019 tanggal 10
Januari 2019, dari Dinas Kesehatan
UPTD Balai Laboratorium Kesehatan
Banda Aceh atas nama Haris Budiman.
- 2) 1 (satu) lembar surat hasil tes Urine
Nomor 4.55/05/BLK/I/2019 tanggal 10
Januari 2019, dari Dinas Kesehatan
UPTD Balai Laboratorium Kesehatan
Banda Aceh atas nama Haris Budiman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu

Hal 4 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

5. Permohonan (*Cleamantie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa telah melakukan tindak pidana penyalahguna narkoba dikarenakan adanya pengaruh dari Sdr. Bogem orang sipil yang dengan bujuk rayunya sehingga Terdakwa mau mengkonsumsi narkotika.
- b. Bahwa mengingat tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik Terdakwa agar mereka sadar dan insyaf tentang kesalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menjadi orang yang lebih baik dan tidak akan mengulangi kesalahan yang pernah dilakukannya.
- c. Bahwa kami yakin dan percaya Majelis Hakim dalam mencari kebenaran materiil dapat mempertimbangkan penilaiannya atas kejadian tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang tertuang dalam permohonan keringanan hukuman/clematie ini menyampaikan rasa terima kasih atas proses hukum terhadap diri Terdakwa dan disadari pula bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya tersebut.
- d. Bahwa Terdakwa telah berterus terang dalam memberikan keterangan didepan persidangan dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum baik pelanggaran disiplin maupun pelanggaran pidana.
- e. Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal 5 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan seorang istri dan anak-anaknya yang memerlukan kasih sayang dan perhatian Terdakwa.
 - g. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan berdinis dengan baik di satuan Terdakwa serta akan mengikuti dan mempedomani aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI AD.
6. Permohonan Terdakwa secara lisan disampaikan didepan persidangan sebagai berikut :
- Mohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa sebagai tulang punggung terhadap keluarganya (istri dan anaknya) dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Korem 011/ Lilawangsa, yaitu Mayor Chk Agus Tananu Harahap, S.H. NRP 11060006700881, berdasarkan Surat Perintah Danrem 011/Lilawangsa Nomor Sprin / 260 / V / 2019 tanggal 8 Mei 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 08 Mei 2019.
2. Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam IM, yaitu Mayor Chk Beni Kurniawan, S.H. NRP 11030005581176, dkk 6 (enam) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprin / 267 / V / 2019 tanggal 10 Mei 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat

Hal 6 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya tersebut diatas tertanggal 22 April 2019.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal enam bulan Januari tahun 2019, atau setidaknya - tidaknya dalam bulan Januari tahun 2019, atau setidaknya - tidaknya suatu waktu dalam tahun 2019 di rumah Sdr. Bogem di Jln. Sumur Bor Ds. Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK 9 di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21020043361182, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Arhanud di Karang Ploso Malang, setelah selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Denarhanud Rudal-001 Lhokseumawe, pada tahun 2011 dipindahkan ke Kodim 0113/Gayo Lues, kemudian sejak tahun 2018 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0103/Aceh Utara sampai dengan sekarang dan masih berdinasi aktif dengan pangkat Serka, Jabatan Babinsa Ramil 11/Sta, Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bogem di Kedai Kopi Hawalom di Jin. Panglath Ds. Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Bogem " saya ada uang seratus ribu rupiah, tolong carikan saya

Hal 7 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu" Sdr. Bogem menjawab "Ya sudah biar saya carikan, abang tunggu aja disini", setelah itu Sdr. Bogem pergi untuk membeli sabu-sabu yang diminta Terdakwa dan sekira pukul 13.30 WIB Sdr. Bogem kembali ke warung Kopi Hawalom membawa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Bogem pergi bersama-sama ke rumah Sdr. Bogem di Jin. Sumur Bor Ds. Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk mengkonsumsi sabu-sabu.

3. Bahwa sekira pukul 13.40 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Bogem sampai di rumah Sdr. Bogem, selanjutnya Sdr. Bogem membuat alat hisap sabu-sabu/ Bong dari botol air mineral dan pada tutup botol dibuat 2 (dua) buah lubang, yang masing-masing lubang dimasukkan pipet/sedotan dan pada salah satu ujung pipet/sedotan dimasukkan kaca pirek berisi sabu-sabu, setelah selesai membuat bong tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Bogem mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan cara memegang bong dan membakar kaca pirek berisi sabu-sabu dan hasil pembakaran sabu-sabu tersebut dihisap menggunakan sedotan hingga sabu-sabu tersebut habis.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dengan ditemani isterinya menghadap ke rumah Dinas Saksi 1 (Kapten Inf Syamsul Hamdani) di Asrama Hagu Korem 011/LW, selanjutnya Saksi 1 membawa Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke kantor Staf Intel Kodim 0103/Aut, sekira pukul 20.00 WIB, tiba di ruang staf Intel Kodim 0103/Aut lalu Saksi 1 melaporkan Terdakwa kepada Dandim 0103/Aut karena Terdakwa sudah 3 (tiga) hari tidak masuk dinas dan jika dilihat dari ciri- cirinya ada

Hal 8 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



indikasi menggunakan Narkoba, selanjutnya Dandim 0103/Aut memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, atas perintah Dandim tersebut selanjutnya Saksi 1 memerintahkan Terdakwa untuk kencing di sebuah botol air mineral yang sudah dipotong, kemudian urine tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi 2, setelah itu Saksi 2 memasukan alat tes urine merk Monotes ke dalam botol air mineral yang berisi urine Terdakwa dan lebih kurang 1 (satu) menit kemudian Saksi 2 mengambil alat tes urine tersebut dan memperlihatkan kepada Saksi 1 serta Terdakwa yang hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine, selanjutnya urine Terdakwa tersebut disegel dan disimpan oleh anggota staf Intel Kodim 0103/Aut sedangkan Terdakwa dimasukan kedalam sel Kodim 0103/Aceh Utara.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 01.30 WIB, atas perintah Dandim 0103/Aut, Serka Efredy (Saksi 3) bersama Serka Gino (Sopir), Praka Andre anggota provost Kodim 0103/Aut dan Serka Rano Kamo anggota Denpom IM/1 Lhokseumawe membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh di Kota Banda Aceh untuk dilaksanakan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa dan tiba di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh sekira pukul 08.00 WIB, kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Praka Andre mendaftarkan Terdakwa ke petugas UPTD, setelah itu petugas UPTD memberikan 1 (satu) buah tabung berukuran kecil berbentuk bulat panjang berwarna bening kepada Terdakwa untuk menampung urine, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang ada di UPTD untuk menampung

Hal 9 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



urinenya dengan disaksikan oleh Saksi 3, Praka Andre, Serka Rano Kamo dan 1 (satu) orang petugas dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh.

6. Bahwa kemudian petugas UPTD melakukan pemeriksaan urine Terdakwa baik yang dibawa oleh anggota Kodim 0103/Aceh Utara maupun yang barn diambil di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh dengan menggunakan Rapid Test merk VCare dengan hasil urine Terdakwa yang dibawa dari Kodim maupun yang diambil di UPTD menunjukan positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 4.455/04/BLK/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 atas nama Haris Budiman dengan hasil analisis positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, dan juga Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 4.455/05/BLK/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 atas nama Haris Budiman dengan hasil analisis positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
8. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena untuk mengerjakan tugas Dukops Babinsa agar badan fit dan tidak mengantuk dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa merasa lebih semangat untuk bekerja dan berhalusinasi.
9. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui melalui penekanan dan pengarahan Dandim 0103/Aceh Utara, pada saat jam Komandan tentang larangan bagi anggota TNI untuk tidak mengkonsumsi

Hal 10 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



Narkotika.

10. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama 11 (Sebelas) bulan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 79 K/MIL/2015 tanggal 26 Mei 2016 dan Akte Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Kepada Oditur Militer Nomor APIPK/138-K/PM 1-01/AD/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016, yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 122-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2014 tanggal 20 Januari 2015, karena Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tetang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Didi Septian.
Pangkat / NRP : Sertu / 21120010660992
Jabatan : Babinsa Koramil 25/Nsa (BP Staf Intel Kodim 0103/Aceh Utara).
Kesatuan : Kodim 0103/Aceh Utara.
Tempat, tanggal lahir : Bukit Lima-Simalungun, 29 September 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal 11 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama I Korem 011/LW Hagu
Selatan Jl. Kampung Jawa,
Kec. Sakti Banda. Kota
Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2018 di Kodim 0103/Aceh Utara, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 19.30 WIB Saksi dihubungi oleh Serka Roni Apriawan Anggota Staf Intel Kodim 0103/Aceh Utara dengan memerintahkan Saksi untuk mendampingi Danramil 11/Sta Kodim 0103/Aceh Utara An. Kapten Inf Samsul Hamdani (Saksi-3) dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa di kantor Staf Intel Kodim 0103/Aceh Utara, dan tidak lama kemudian Saksi tiba di kantor Staf Intel Kodim 0103/Aut kemudian melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan cara Terdakwa buang air kecil ke dalam botol aqua yang sudah dipotong dengan disaksikan oleh Saksi dan Saksi-3, setelah itu oleh Saksi dilakukan test urine Terdakwa dengan menggunakan alat tes merk Monotes dan hasil dari pemeriksaan tersebut diketahui urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine.
3. Bahwa pengakuan dari Terdakwa setelah dilakukan tes urine di Kodim 0103/Aceh Utara tersebut, Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib, di rumah orang sipil teman Terdakwa An. Sdr. Bogem (nama

Hal 12 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



panggilan) umur 40 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jln. Sumur Bor Ds. Simpang Empat, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa beserta urinenya dibawa oleh Serka Efredy (Saksi-2), Serka Gino, Kopda Andre dengan didampingi oleh 1 (satu) orang petugas Denpom IM/1 Lhokseumawe menuju ke UPTD Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh di Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan di UPTD Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh tersebut diketahui jika urine Terdakwa yang baru maupun urine yang lama yang dibawa dari Kodim 0103/Aceh Utara dinyatakan positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine. Bahwa seianjutnya sekira pukul 21.30 WIB, berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan dari Dandim 0103/Aceh Utara Nomor SPPP / 02 /1 / 2019 tanggal 10 Januari 2019, Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/1 Lhokseumawe guna dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dilaksanakan atas perintah lisan Dandim 0103/Aceh Utara kepada Pasi Intel Kodim 0103/Aceh Utara An. Kapten Inf Lisker L. Malau, karena sebelumnya Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi di Makoramil 11/Sta dan tidak masuk dinas pada tanggal 07 dan 08 Januari 2019 serta untuk meyakinkan personil Kodim 0103/Aceh Utara, tidak ada yang menggunakan Narkotika.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 13 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



Saksi-2 :

Nama lengkap : Efredy.
Pangkat / NRP : Serka /21040048960483.
Jabatan : Basub 2 Unit Intel Kodim
0103/Aceh Utara.
Kesatuan : Kodim 0103/Aceh Utara.
Tempat, tanggal lahir : Ulee Ateung Aceh Timur, 4
September 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Jundah Simpang
Buluh, Kp. Manasah Masjid
Muara-II Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2018 pada saat sama-sama berdinan di Kodim 0103/Aceh Utara, namun hanya dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi di hubungi melalui handpone oleh Serka Sugeng Wartono Bamin Unit Intel Kodim 0103/Aceh Utara dan meminta Saksi untuk datang ke Kodim 0103/Aceh Utara, dan tidak begitu lama Saksi tiba di Makodim 0103/Aut dan langsung menghadap Pasi Intel Koddim 0103/Aceh Utara An. Kapten Inf Lisker L Malau, kemudian Saksi di perintahkan untuk stanby dan menunggu perintah dalam rangka mengantar Terdakwa ke UPTD Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh di Banda Aceh.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 01.30 Wib, atas perintah Dandim 0103/Aceh Utara, Saksi bersama Serka Gino

Hal 14 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



(Sopir), Praka Andre anggota provost Kodim 0103/Aceh Utara dan Serka Rano Kamo anggota Denpom IM/1 Lhokseumawe membawa Terdakwa ke UPTD Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh di Banda Aceh untuk dilaksanakan cek urine terhadap Terdakwa dan tiba di UPTD Banda Aceh sekira pukul 08.00 WIB, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Praka Andre mendaftarkan Terdakwa ke petugas UPTD, setelah itu petugas UPTD yang tidak Saksi ketahui identitasnya memberikan 1 (satu) buah tabung berukuran kecil berbentuk bulat panjang berwarna bening untuk menampung urine Terdakwa, dan pada saat Terdakwa mengambil urinenya dengan disaksikan oleh Saksi, Praka Andre, Serka Rano anggota Denpom IM/1 dan 1 (satu) orang petugas dari UPTD Banda Aceh.

4. Bahwa setelah urine Terdakwa ditampung ke dalam wadah kecil selanjutnya diserahkan kepada petugas UPTD beserta urine Terdakwa yang dibawa dari Kodim 0103/Aceh Utara, selanjutnya urine tersebut dibawa ke dalam ruangan Laboratorium UPTD Banda Aceh dan setelah dilakukan pemeriksaan, dinyatakan bahwa urine Terdakwa yang baru maupun urine yang lama yang dibawa dari Kodim 0103/Aceh Utara dinyatakan positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.

5. Bahwa setelah diketahui hasil test urine Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa mengakui telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib bersama temannya orang sipil An. Sdr. Bogem. Bahwa selanjutnya Saksi membawa kembali Terdakwa ke Lhokseumawe, dan tiba sekira pukul 19.30 WIB, kemudian Terdakwa dibawa ke Kesrem Lhokseumawe untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, setelah selesai sekira

Hal 15 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk dilakukan penahanan guna diproses secara hukum.

6. Bahwa penyebab Terdakwa dilakukan pengecekan urine oleh Komandan Kodim 0103/Aceh Utara karena Terdakwa tidak masuk dinas pada tanggal 7 dan 8 Januari 2019 dengan tidak ada keterangannya, dan yang melakukannya adalah Pasi Intel Kodim 0103/Aceh Utara bersama Saksi dan anggota yang lainnya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh

Hal 16 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



penyidik sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Syamsul Hamdani.
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 21960006611076
Jabatan : Danramil 11/Sta.
Kesatuan : Kodim 0103/Aceh Utara.
Tempat, tanggal lahir : Padang Tarab, 20 Oktober 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 011/LW Hagu Selatan, Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 12 September 2018 pada saat di Koramil 11/Sta Kodim 0103/Aceh Utara, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada minggu terakhir bulan Desember 2018, Saksi mendapat perintah dari Komandan Kodim 0103/Aceh Utara untuk membuat Wabgun Dukops Babinsa untuk para Babinsa di tiap-tiap Koramil jajaran Kodim 0103/Aceh Utara, selanjutnya Saksi memerintahkan kepada anggotanya yang menjabat sebagai Babinsa agar membuat Wabgun Dukops Babinsa termasuk Terdakwa, kemudian pekerjaan pembuatan Laporan Dukops Babinsa dikoordinir dan dibuatkan oleh Tajurlis Koramil 11/Sta An. Koptu Haryanto namun Terdakwa tidak mau dikoordinir dan memilih membuat Laporan Dukops Babinsa sendiri.
3. Bahwa Pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 Terdakwa tidak ikut dalam pelaksanaan apel pagi tanpa keterangan, selanjutnya sekira pukul

Hal 17 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 Wib, Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan laporan Dukops Babinsa yang dibuatnya dan Terdakwa menjawabnya bahwa Laporan Dukops Babinsa belum selesai dan masih dikerjakan, selanjutnya Saksi memerintahkan agar Terdakwa datang ke Koramil 11/Sta, akan tetapi sampai dengan pukul 17.00 Wib Terdakwa tidak datang ke Koramil 11/Sta.

4. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi pulang dari Koramil 11/Sta menuju ke Makodim 0103/Aceh Utara untuk menyerahkan Laporan Wabgun Dukops Babinsa anggota 0103/Aut yang sudah selesai dibuat, ditengah perjalanan Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi berhenti dan menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "mana Laporan Wabgun Dukops Babinsa punyamu ?" Terdakwa jawab "Siap sedang dikerjakan, tinggal diprint saja", selanjutnya Saksi mengatakan "Ya sudah, saya tunggu laporannya", kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Saksi menghubungi handphone Terdakwa untuk menanyakan Laporan Dukops Babinsa namun handphone Terdakwa tidak aktif.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi lagi tanpa keterangan, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Ds. Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, namun rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci, kemudian Saksi mendatangi rumah mertua Terdakwa di Jln. Setapak Ds. Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, namun yang berada di rumah tersebut hanya adik ipar Terdakwa dan pengakuan adik ipar Terdakwa bahwa sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa keluar dari rumah dengan berpakaian dinas.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari

Hal 18 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019, Terdakwa kembali tidak melaksanakan apel pagi tanpa keterangan, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, Saksi meminta kepada isteri Saksi untuk menghubungi isteri Terdakwa dengan maksud menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian isteri Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sedang berada di Sigli dan sepengetahuan isteri Terdakwa bahwa Terdakwa berada di rumah orang tua Isteri Terdakwa di Jln. Setapak Ds. Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Isteri Terdakwa menghubungi isteri Saksi dengan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di Lhokseumawe dan sedang bersama dengan Terdakwa, selanjutnya berencana menghadap Saksi di rumah dinas Saksi di Asrama Korem 011/LW Hagu Selatan, selanjutnya Saksi mengatakan kalau mau manghadap nanti setelah Maghrib saja, kemudian sekira pukul 18.45 Wib, Saksi meminta kepada isteri Saksi untuk menghubungi isteri Terdakwa dan menyampaikan bahwa yang menghadap Terdakwa saja tidak perlu didampingi isteri Terdakwa.

7. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa datang menghadap ke rumah Saksi dengan berpakaian dinas, kemudian Saksi bertanya " mana Laporan Dukopsnya ? " dijawab Terdakwa "siap sudah jadi, tinggal diprint saja", kemudian Saksi bertanya "kamu masih mau jadi tentara ?" Terdakwa jawab "Mau Komandan" lalu Saksi mengatakan "kalau begitu kita buat surat perjanjian, apabila mengulangi perbuatan tidak masuk dinas, siap diproses, tapi surat perjanjiannya dibuat di Kodim dan diketahui Pasi Intel Kodim" setelah itu Saksi membawa Terdakwa ke Staf Intel Kodim 0103/Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor.

8. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama Terdakwa tiba di ruang staf Intel Kodim

Hal 19 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



0103/Aceh Utara, Saksi melapor kepada Dandim 0103/Aceh Utara bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) hari tidak masuk dinas kemudian dilihat dari ciri-cirinya ada indikasi menggunakan Narkotika, selanjutnya Dandim 0103/Aceh Utara memerintahkan untuk dilakukan cek urine terhadap diri Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi Pasi Intel Kodim 0103/Aut An. Kapten Inf Lisker L. Malau untuk menyampaikan perintah dari Dandim 0103/Aceh Utara, namun ketika itu Pasi Intel menyampaikan sedang ada kegiatan diluar kantor maka Pasi Intel memerintahkan Sertu Didi Septian (Saksi-1) untuk mengecek urine Terdakwa di ruang Staf Intel, atas dasar perintah lisan Dandim 0103/Aceh Utara.

9. Bahwa atas dasar perintah lisan Dandim 0103/Aceh Utara tersebut kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kencing di sebuah botol air mineral, kemudian urine tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 melakukan pengetesan terhadap urine Terdakwa dengan alat tes merk Monotes, dan kurang lebih sekira 1 (satu) menit Saksi-1 mengambil alat tes urine tersebut dan memperlihatkan kepada Saksi maupun Terdakwa bahwa hasil dari tes urine tersebut menunjukan positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine, selanjutnya urine tersebut disimpan oleh anggota Intel Kodim 0103/Aceh Utara.

10. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa kapan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengakui telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 dengan teman sipil yaitu Sdr. Bogem (nama panggilan), selanjutnya setelah proses pengecekan urine selesai, Saksi

Hal 20 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



menghubungi Pasi Intel untuk menyampaikan hasil tes urine tersebut dan meminta agar anggota provost datang ke kantor staf intel Kodim untuk mengamankan Terdakwa di Sel Makodim 0103/Aceh Utara, selanjutnya Saksi menghadap Dandim 0103/Aceh Utara di rumah dinas dan melaporkan hasil tes urine Terdakwa, atas dasar laporan Saksi tersebut kemudian Dandim 0103/Aceh Utara memerintahkan Pasi Intel untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa di UPTD Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh di Banda Aceh.

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 01.30 W, Terdakwa beserta urinenya dibawa oleh Serka Efredy (Saksi-2), Serka Gino, Kopda Andre dengan didampingi oleh 1 (satu) orang petugas dari Denpom IM/1 Lhokseumawe menuju ke UPTD Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh di Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib, Saksi mendapat kabar dari Pasi Intel bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa di UPTD Banda Aceh positif mengandung zat Amphetmaine dan Methapethamine, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Lhokseumawe guna diserahkan ke Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk dilakukan proses hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan dari Dandim 0103/Aceh Utara Nomor SPPP/02/1/2019 tanggal 10 Januari 2019.

12. Bahwa Saksi pernah memberikan pengarahan ataupun penekanan kepada anggota Koramil 11/Sta Kodim 0103/Aceh Utara termasuk Terdakwa tentang bahaya dan larangan menggunakan / menyimpan / mengedarkan Narkotika, bahkan Terdakwa juga telah membuat Fakta Integritas yang menerangkan bahwa

Hal 21 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



Terdakwa bejanji tidak akan menggunakan / menyimpan / mengedarkan Narkotika dan jika terbukti menggunakan Narkotika siap diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Fakta integritas tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa dan isterinya An. Sdri. Kiki Rezeki Amalia dan diketahui oleh Dandim 0103/Aceh Utara dan fakat integritas tersebut disimpan di staf intel Kodim 0103/Aceh Utara.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Rekha Melati, SKM.
Pangkat / NIP : PNS / NIP 19720602199403
2003.
Jabatan : Staf UPTD Balai Lab. Kesehatan.
Kesatuan : Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh.
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 2 Juni 1972.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Tgk. Mohd. Daud Beureueh
Nomor 168 Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa Saksi ditugaskan sebagai pemeriksa urine di UPTD Banda Aceh berdasarkan Nota Dinas dari kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 08.05 Wib dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium

Hal 22 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh, terhadap urine Terdakwa yang dibawa dari oleh petugas dari Kodim 0103/Aceh Utara dan juga terhadap urine Terdakwa yang diambil di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh.

3. Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa yang dibawa oleh petugas Kodim 0103/Aceh Utara dilakukan dengan menggunakan alat Rapid Test merk VCARE KODE MET Rapid TEST CASSETTE (URINE) LOT : MET17040014 EXP : 2019-04 dengan hasil positif Methamphetamine dan merk RightSign KODE AMP Rapid TEST CASSETTE (URINE) (1000ng/ml) DAM-C11 LOT AMP18030007 EXP : 2020-03 dengan hasil positif Amphetamine, sedangkan alat Rapid Test yang Saksi gunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang diambil di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh adalah merk VCARE KODE MET Rapid TEST CASSETTE (URINE) LOT : MET1704Q014 EXP : 2019-04 dengan hasil positif Methamphetamine dan merk RightSign KODE AMP Rapid TEST CASSETTE (URINE) (1000ng/ml) DAM-C11 LOT AMP18030007 EXP : 2020-03 dengan hasil positif Amphetamine.

4. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang dibawa oleh petugas dari Kodim 0103/Aceh Utara tersebut kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 4.455/04/BLK/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 dengan hasil positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine sebagaimana yang terkandung di dalam Narkotika Gol I sedangkan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang diambil di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh juga dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 4.455/05/BLK/I/2019 tanggal 10 Januari

Hal 23 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dengan hasil positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine sebagaimana yang terkandung di dalam Narkotika Gol I.

5. Bahwa setelah melihat hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut Saksi berkesimpulan bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika tidak lebih dari tujuh hari, karena sepengetahuan Saksi ada tiga kategori penyalahgunaan Narkotika jika dilihat dari bertahanya zat Narkotika dalam tubuh, yaitu jika pemakai pemula zat Narkotika Sabu-sabu hanya bertahan selama 3 (tiga) hari dalam tubuh, jika pengguna dapat bertahan sampai 1 (satu) minggu dalam tubuh, sedangkan untuk pecandu zat Narkotika Sabu-sabu dapat bertahan dalam tubuh sampai dengan satu bulan dan untuk permasalahan Terdakwa, Saksi perkiraan yang bersangkutan menggunakan Sabu-sabu paling lama satu minggu sebelum dilakukan pemeriksaan urine pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019. Bahwa hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa yang Saksi lakukan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya demi kepentingan hukum.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat-surat diantaranya Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh di Banda Aceh, yang pada hakikatnya Terdakwa juga telah membenarkan keterangan pokok dari para

Hal 24 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dipersidangan terutama mengenai penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa lakukan dan diperkuat dengan keterangan Saksi-1 (Sertu Didi Septian) dan Saksi-3 (Kapten Inf Syamsul Hamdani) yang mengatakan bahwa pada tanggal 09 Januari 2019 telah melakukan pengetesan urine Terdakwa di ruang Staf Intel Kodim 0103/Aceh Utara dengan hasil positif mengandung zat amphetamine dan diperkuat dari hasil tes UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh pada tanggal 10 Januari 2019 oleh Sdri.Rekha Melati, SKM (Saksi-4) dan disaksikan oleh Serka Efredy (Saksi-2) dan dua orang anggota Kodim 0103/Aceh Utara serta satu orang dari anggota Denpom IM/1 Lhokseumawe dengan hasil positif mengandung zat amphetamine dan methamphetamine. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK 9 di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21020043361182, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Arhanud di Karang Ploso Malang, setelah selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Denarhanud Rudal-001 Lhokseumawe, dan pada tahun 2011 dipindahkan ke Kodim 0113/Gayo Lues, kemudian sejak tahun 2018 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0103/Aceh Utara sampai dengan sekarang dan masih berdinast aktif dengan pangkat Serka, Jabatan Babinsa Ramil 11/Sta, Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib setelah turun piket di Koramil 11/Sta Terdakwa pulang ke rumah mertua

Hal 25 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di Jln. Setapak Ds. Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa pergi menuju Kedai Kopi Hawalom di Jln. Panglateh Ds. Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan bertemu dengan Sdr. Bogem (nama panggilan) orang sipil teman Terdakwa, dan setelah bertemu Terdakwa mengatakan "saya ada uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tolong carikan saya sabu-sabu", kemudian Sdr. Bogem jawab "ya sudah biar saya carikan, abang tunggu aja disini", selanjutnya Sdr. Bogem pergi mencari narkotika jenis sabu-sabu dan baru kembali sekira pukul 13.30 Wib ke Kedai Kopi Hawalom dengan membawa Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil atau kira-kira seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Bogem pergi menuju ke rumah Sdr. Bogem di Jln. Sumur Bor Ds. Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

3. Bahwa sekira pukul 13.40 Wib, Terdakwa bersama Sdr. Bogem tiba di rumah Sdr. Bogem kemudian masuk ke dalam rumah, selanjutnya Sdr. Bogem membuat alat hisap sabu-sabu atau Bong dari botol air mineral yang tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah yang lubangnya dimasukkan pipet dimana salah satu pipet digunakan untuk menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirek yang didalamnya ada sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Bogem menghisap sabu-sabu secara bergantian dengan cara Terdakwa pegang alat hisap atau Bong kemudian Terdakwa membakar kaca pirek, setelah itu Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Sdr. Bogem menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan secara bergantian sampai

Hal 26 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



habis hingga menimbulkan efek Terdakwa merasa semangat untuk bekerja dan berhalusinasi (ketakutan), kemudian setelah selesai menghisap sabu-sabu Terdakwa bersama Sdr. Bogem kembali ke Kedai Kopi Hawalom dan setelah tiba di kedai kopi Hawalom Terdakwa pamit pulang ke rumah, sedangkan Sdr. Bogem tinggal di Kedai Kopi Hawalom.

4. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa tiba di rumah, setelah itu Terdakwa keluar lagi dari rumah melaksanakan kegiatan Dukops Babinsa yaitu Komsos kepada warga sekitar Ds. Simpang Empat yang dilakukan dengan cara berinteraksi dengan warga kemudian dilakukan pengambilan foto untuk dokumentasi, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa pulang ke rumah untuk melaksanakan istirahat dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang ke kantor DPRK Lhokseumawe dengan meminjam komputer untuk membuat laporan Dukops Babinsa yang diperintahkan oleh Danramil 11/Sta An. Kapten Inf Syamsul Hamdani (Saksi-3), karena Terdakwa tidak mempunyai komputer.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa pulang dari pos penjagaan kantor DPRK Lhokseumawe untuk melaksanakan istirahat setelah membuat laporan Dukops Babinsa, sehingga pada pukul 08.00 Wib Terdakwa tidak bisa ikut melaksanakan apel pagi di Koramil 11/Sta, Kodim 0103/Aut karena Terdakwa bangun kesiangan sekira pukul 11.00 Wib baru bangun, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Danramil 11/Sta (Saksi-3) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa berada di rumah mertua namun bangun kesiangan, kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk

Hal 27 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



datang ke Koramil 11/Sta, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa berpapasan dengan Saksi-3 di daerah Simpang Mulieng yang hendak ke kota Lhokseumawe, selanjutnya Saksi-3 menanyakan pekerjaan Dukops Babinsa kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab sedang dikerjakan, setelah itu Saksi-3 melanjutkan perjalanan ke kota Lhokseumawe dan Terdakwa juga pulang ke rumah mertuanya, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa pergi menuju pos penjagaan kantor DPRK Lhokseumawe lagi untuk melanjutkan membuat laporan Dukops Babinsa yang belum selesai.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa baru pulang dari pos penjagaan kantor DPRK Lhokseumawe untuk melaksanakan istirahat setelah membuat laporan Dukops Babinsa, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali tidak ikut melaksanakan apel pagi di Koramil 11/Sta karena bangun kesiangan, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 melalui handphone untuk menanyakan keberadaan Terdakwa serta menanyakan pekerjaan Dukops Babinsa Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk datang ke kantor sambil membawa laporan Dukops Babinsa, dikarenakan laporan Dukops Babinsa Terdakwa belum selesai sehingga Terdakwa tidak pergi ke Koramil 11/Sta, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa melanjutkan pembuatan laporan Dukops Babinsa di pos penjagaan kantor DPRK Lhokseumawe sampai dengan pukul 21.00 Wib, setelah selesai Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa di Simpang empat kota Lhokseumawe untuk istirahat.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wib, istri Terdakwa datang dari Sigli ke rumah mertua Terdakwa dan

Hal 28 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



memberitahukan kepada Terdakwa jika Danramil 11/Sta mencari Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh isteri Terdakwa untuk menghubungi Danramil 11/Sta (Saksi-3) untuk memberitahukan jika Terdakwa akan menghadapi Saksi-3, dan oleh Saksi-3 agar Terdakwa diperintahkan untuk menghadapi Danramil setelah magrib malam ini.

8. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dengan ditemani isterinya datang ke rumah Dinas Danramil 11/Sta (Saksi-3) di Asrama Hagu Korem 011/LW, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah, sedangkan isteri Terdakwa menunggu di luar rumah, setelah bertemu dengan Saksi 1, kemudian Saksi 1 mengatakan "Darimana ?" Terdakwa jawab "Ijin saya tidak berani menghadapi Danramil 11/Sta karena tugas Dukops saya belum selesai", setelah itu Saksi-3 mengatakan "Masih mau dinas apa engga ?" Terdakwa jawab "Mau" kemudian Saksi-3 mengatakan " Ya sudah, kalau memang masih mau dinas, kita buat surat perjanjian saja yang isinya apabila kamu tidak masuk dinas lagi selama 3 (tiga) hari langsung dinaikkan perkaranya ", setelah itu Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 ke Staf Intel Kodim 0103/Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan isteri Terdakwa kembali pulang ke rumah mertua Terdakwa.

9. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi-3 tiba di ruang staf Intel Kodim 0103/Aceh Utara, setelah itu datang Sertu Didi Septian (Saksi 1) yang selanjutnya atas perintah lisan Dandim 0103/Aceh Utara melakukan pengecekan urine terhadap Terdakwa di ruang Staf Intel Kodim 0103/Aceh Utara dengan cara menyuruh Terdakwa untuk buang air kecil dan menampungnya di dalam botol aqua yang sudah dipotong dengan disaksikan oleh Saksi-3 dan

Hal 29 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



Saksi-1, kemudian dilakukan pengecekan terhadap urine Terdakwa tersebut dengan menggunakan alat tes merk Monotes dan hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa tersebut positif mengandung zat Amphetamine, selanjutnya urine tersebut disimpan oleh anggota Intel Kodim 0103/Aceh Utara untuk dilakukan pemeriksaan ulang di UPTD Banda Aceh, setelah itu Terdakwa dimasukan ke dalam sel Kodim 0103/Aceh Utara.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa beserta urine Terdakwa yang diambil di ruang Staf Intel Kodim 0103/Aceh Utara dibawa oleh Serka Efredy (Saksi 2), Serka Gino, Kopda Andre serta didampingi oleh 1 (satu) orang petugas Denpom IM/1 Lhokseumawe menuju UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang, dan tidak lama kemudian rombongan sudah sampai di kantor UPTD Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh di Banda Aceh, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa oleh petugas UPTD dengan disaksikan oleh Saksi-2, Kopda Andre yang didampingi oleh 1 (satu) orang petugas Denpom IM/1.

11. Bahwa setelah urine Terdakwa ditampung ke dalam wadah kecil selanjutnya diserahkan beserta urine yang dibawa dari Kodim 0103/Aceh Utara kepada petugas UPTD ke dalam ruangan Laboratoium UPTD Banda Aceh dan setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan bahwa baik urine Terdakwa yang baru maupun urine Terdakwa yang dibawa dari Kodim 0103/Aceh Utara dinyatakan positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine, selanjutnya Terdakwa dibawa kembali menuju Lhokseumawe untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan di Kesrem Lhokseumawe sebelum diserahkan ke Denpom IM/1, kemudian

Hal 30 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



atas perintah Dandim 0103/Aceh Utara sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/1 Lhokseumawe sesuai dengan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Nomor: SPPP / 02 / 1 / 2019 tanggal 10 Januari 2019, guna dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui jika Narkotika dilarang untuk diedarkan, disimpan maupun digunakan secara illegal, karena pada saat jam komandan oleh Komandan Kodim 0103/Aceh Utara pernah memberikan pengarahan kepada seluruh personil Kodim 0103/Aceh Utara termasuk Terdakwa juga hadir, tentang larangan bagi anggota TNI untuk tidak mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika, karena akan merusak anggota badan dan ancamannya berat sampai pemecatan bagi anggota TNI yang melakukannya.

13. Bahwa Terdakwa pernah menyalahgunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar bulan April tahun 2014 bersama teman Terdakwa An. Briptu Mirza anggota Polres Gayo Lues di Kab. Gayo Lues, dan yang kedua pada tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib bersama dengan Sdr. Bogem teman Terdakwa orang sipil di rumah Sdr. Bogem di Jln Sumur Bor Desa Simpang Empat, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

14. Bahwa penyebab Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu karena terpengaruh kata-kata teman yang mengatakan bahwa apabila kita mengkonsumsi shabu-shabu rasanya enak sekali dan bisa membuat semangat untuk bekerja dan akhirnya membuat Terdakwa menjadi ketagihan untuk mengkonsumsi shabu-shabu.

15. Bahwa setelah menghisap shabu-shabu tersebut Terdakwa menjadi lebih bersemangat

Hal 31 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



untuk bekerja dan dapat berhalusinasi.

16. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang pada saat menggunakan dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

17. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu selain dengan Sdr. Bogem dan Briptu Mirza anggota Polres Gayo Lues, dan yang bersangkutan juga sudah diproses secara hukum.

18. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika selain jenis sabu-sabu dan juga tidak pernah menjual, membeli dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu maupun jenis yang lainnya.

19. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I atau jenis sabu-sabu bagi diri sendiri serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang:
 - a. 1 (Satu) buah Alat test urine merk Monotes Multi Panel 5 In 1 (AMP/THC/MOP/COC/MET) LOT : D4807265 EXP : 2020-07.
 - b. 1 (Satu) buah Alat test urine merk VCARE KODE MET Rapid TEST CASSETE (URINE) LOT : MET17040014 EXP : 2019-04.

Hal 32 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (Satu) buah Alat test urine merk RightSign KODE AMP Rapid TEST CASSETE (URINE) (1000ng/ml) DAM-C11 LOT : AMP18030007 EXP : 2020-03.

d. 1 (Satu) buah Alat test urine merk VCARE KODE MET Rapid TEST CASSETE (URINE) LOT : MET17040014 EXP : 2019-04.

e. 1 (Satu) buah Alat test urine merk RightSign KODE AMP Rapid TEST CASSETE (URINE) (1000ng/ml) DAM-C11 LOT : AMP18030007 EXP : 2020-03.

2. Surat - surat :

a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455 / 04 / BLK / I / 2019 tanggal 10 Januari 2019 atas nama Haris Budiman.

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455 / 05 / BLK / I / 2019 tanggal 10 Januari 2019 atas nama Haris Budiman.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut dipersidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti berupa barang yaitu 5 (lima) buah Rapid Diagnostic Test Narkoba merk VCare dan Richtsign serta merk Monotes Multi Panel 5 In 1, merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan pengetesan urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh di Banda Aceh maupun yang di ruang Staf Intel Kodim 0103/Aceh Utara, yang menyatakan bukti bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine,

Hal 33 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



sehingga bukti barang-barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti berupa Surat tersebut dipersidangan yang menyatakan berhubungan dan berkaitan dengan yang lainnya, sejak dilakukan pemeriksaan terhadap tes urine Terdakwa pada tanggal 09 Januari 2019 di ruang Staf Intel Kodim 0103/Aceh Utara oleh Saksi-3 dan Saksi-1 dan di Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh di Banda Aceh pada tanggal 10 Januari 2019, dengan hasil positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/1 Lhokseumawe, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti tersebut diatas yang keseluruhan telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan satu persatu yang berkaitan dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK-9 di Rindam III/Siliwangi dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP

Hal 34 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21020043361182 dilanjutkan dengan pendidikan Kejuruhan Arhanud di Pusdik Arhanud di Karang Ploso Malang. Dan selesai pendidikan Terdakwa ditempatkan di Denarhanud Rudal-001 Lhokseumawe, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa dipindahkan di Kodim 0113/Gayo Lues, dan pada tahun 2018 Terdakwa dipindah tugaskan lagi di Kodim 0103/Aceh Utara sampai terjadinya perkara ini dan Terdakwa masih berdinan aktif dengan pangkat Sersan Kepala dengan jabatan Babinsa Ramil 11/Sta Kodim 0103/Aceh Utara.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib setelah turun piket di Koramil 11/Sta Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa di Jln. Setapak Ds. Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa pergi menuju Kedai Kopi Hawalom di Jln. Panglateh Ds. Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan bertemu dengan Sdr. Bogem (nama panggilan) orang sipil teman Terdakwa, dan setelah bertemu Terdakwa mengatakan "saya ada uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tolong carikan saya sabu-sabu", kemudian Sdr. Bogem jawab "ya sudah biar saya carikan, abang tunggu aja disini", selanjutnya Sdr. Bogem pergi mencari narkoba jenis sabu-sabu dan baru kembali sekira pukul 13.30 Wib ke Kedai Kopi Hawalom dengan membawa Narkoba jenis Sabu-Sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil atau kira-kira seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Bogem pergi menuju ke rumah Sdr. Bogem di Jln. Sumur Bor Ds. Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

3. Bahwa benar sekira pukul 13.40 Wib, Terdakwa bersama Sdr. Bogem tiba di rumah Sdr.

Hal 35 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bogem kemudian masuk ke dalam rumah, selanjutnya Sdr. Bogem membuat alat hisap sabu-sabu atau Bong dari botol air mineral yang tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah yang lubangnya dimasukkan pipet dimana salah satu pipet digunakan untuk menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirek yang didalamnya ada sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Bogem menghisap sabu-sabu secara bergantian dengan cara Terdakwa pegang alat hisap atau Bong kemudian Terdakwa membakar kaca pirek, setelah itu Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Sdr. Bogem menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan secara bergantian sampai habis hingga menimbulkan efek Terdakwa merasa semangat untuk bekerja dan berhalusinasi, kemudian setelah selesai menghisap sabu-sabu Terdakwa bersama Sdr. Bogem kembali ke Kedai Kopi Hawalom dan setelah tiba di kedai kopi Hawalom Terdakwa pamit pulang ke rumah, sedangkan Sdr. Bogem tetap tinggal di Kedai Kopi Hawalom Kota Lhokseumawe.

4. Bahwa benar pada minggu terakhir bulan Desember 2018, Danramil 11/Sta An. Kapten Inf Syamsul Hamdani (Saksi-3) mendapat perintah dari Komandan Kodim 0103/Aceh Utara untuk membuat Wabgun Dukops Babinsa untuk para Babinsa di tiap-tiap Koramil jajaran Kodim 0103/Aceh Utara, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan kepada anggotanya yang menjabat sebagai Babinsa agar membuat Wabgun Dukops Babinsa termasuk Terdakwa, kemudian pekerjaan pembuatan Laporan Dukops Babinsa dikoordinir dan dibuatkan oleh Tajurlis Koramil 11/Sta An. Koptu Haryanto namun Terdakwa tidak mau dikoordinir dan memilih membuat Laporan Dukops Babinsa sendiri.
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Januari

Hal 36 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



2019 di Koramil 11/Sta Terdakwa tidak ikut dalam pelaksanaan apel pagi tanpa keterangan, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-3 sebagai Danramil menghubungi Terdakwa dan menanyakan laporan Dukops Babinsa yang dibuatnya dan Terdakwa menjawabnya bahwa Laporan Dukops Babinsa belum selesai dan masih dikerjakan, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan agar Terdakwa datang ke Koramil 11/Sta, akan tetapi sampai degan pukul 17.00 Wib Terdakwa tidak datang ke Koramil 11/Sta.

6. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi-3 pulang dari Koramil 11/Sta menuju ke Makodim 0103/Aceh Utara untuk menyerahkan Laporan Wabgun Dukops Babinsa anggota Koramil 11/Sta yang sudah selesai dibuat, ditengah perjalanan Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi-3 berhenti dan menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "mana Laporan Wabgun Dukops Babinsa punyamu ?", Terdakwa jawab "Siap sedang dikerjakan, tinggal diprint saja", selanjutnya Saksi-3 mengatakan "Ya sudah, saya tunggu laporannya", kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Saksi-3 menghubungi handphone Terdakwa untuk menanyakan Laporan Dukops Babinsa namun handphone Terdakwa tidak aktif.
7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi lagi tanpa keterangan di Makoramil 11/Sta, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Saksi-3 mendatangi rumah Terdakwa di Ds. Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, namun rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci kemudian Saksi-3 mendatangi rumah mertua Terdakwa di Jln. Setapak Ds. Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, namun yang berada di rumah tersebut hanya adik ipar Terdakwa dan pengakuan

Hal 37 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



adik ipar Terdakwa bahwa sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa keluar dari rumah dengan berpakaian dinas.

8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019, Terdakwa kembali tidak melaksanakan apel pagi di Makoramil 11/Sta tanpa keterangan, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-3 meminta kepada isteri Saksi-3 untuk menghubungi isteri Terdakwa dengan maksud menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian isteri Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sedang berada di Sigli dan sepengetahuan isteri Terdakwa bahwa Terdakwa berada di rumah orang tua Isteri Terdakwa di Jln. Setapak Ds. Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Isteri Terdakwa menghubungi isteri Saksi-3 dengan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di Lhokseumawe dan sedang bersama dengan Terdakwa, selanjutnya berencana menghadap Saksi-3 di rumah dinas di Asrama Korem 011/Lilawangsa Hagu Selatan, selanjutnya Saksi-3 mengatakan kalau mau manghadap nanti setelah Maghrib saja, kemudian sekira pukul 18.45 Wib, Saksi-3 meminta kepada isterinya untuk menghubungi isteri Terdakwa dengan menyampaikan bahwa yang menghadap Terdakwa saja tidak perlu didampingi isteri Terdakwa.
9. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa datang menghadap ke rumah Saksi-3 dengan berpakaian dinas, kemudian Saksi-3 bertanya "mana Laporan Dukopsnya ?" dijawab Terdakwa "siap sudah jadi, tinggal diprint saja", kemudian Saksi-3 bertanya "kamu masih mau jadi tentara ?" Terdakwa jawab "Mau Komandan" lalu Saksi-3 mengatakan "kalau begitu kita buat surat perjanjian, apabila mengulangi perbuatan tidak masuk dinas, siap diproses, tapi surat perjanjiannya dibuat di

Hal 38 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



kantor Kodim dan diketahui oleh Pasi Intel Kodim” setelah itu Saksi-3 membawa Terdakwa ke Staf Intel Kodim 0103/Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor.

10. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama Terdakwa tiba di ruang staf Intel Kodim 0103/Aceh Utara, kemudian Saksi-3 melapor kepada Dandim 0103/Aceh Utara kalau Terdakwa sudah 3 (tiga) hari tidak masuk dinas kemudian dilihat dari ciri-cirinya ada indikasi menggunakan Narkotika, selanjutnya Dandim 0103/Aceh Utara memerintahkan untuk dilakukan cek urine terhadap diri Terdakwa, kemudian Saksi-3 menghubungi Pasi Intel Kodim 0103/Aut An. Kapten Inf Lisker L. Malau untuk menyampaikan perintah dari Dandim 0103/Aceh Utara, namun ketika itu Pasi Intel menyampaikan sedang ada kegiatan diluar kantor maka Pasi Intel memerintahkan Sertu Didi Septian (Saksi-1) untuk mengecek urine Terdakwa di ruang Staf Intel, atas dasar perintah lisan Dandim 0103/Aceh Utara tersebut.
11. Bahwa benar atas dasar perintah lisan Dandim 0103/Aceh Utara tersebut kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kencing di sebuah botol air mineral, kemudian urine tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 melakukan pengetesan terhadap urine Terdakwa dengan alat tes merk Monotes, dan kurang lebih sekira 1 (satu) menit Saksi-1 mengambil alat tes urine tersebut dan memperlihatkan kepada Saksi-3 maupun Terdakwa bahwa hasil dari tes urine tersebut menunjukkan positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine, selanjutnya urine tersebut disimpan oleh anggota Intel Kodim 0103/Aceh Utara.
12. Bahwa benar setelah diketahui urine Terdakwa

Hal 39 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



positif mengandung Narkotika, selanjutnya Saksi-3 menghadap Dandim 0103/Aceh Utara di rumah dinasny dan melaporkan hasil tes urine Terdakwa tersebut, atas dasar laporan Saksi-3 tersebut kemudian Dandim 0103/Aceh Utara memerintahkan Pasi Intel untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh di Banda Aceh.

13. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 01.30 W, Terdakwa beserta urinenya dibawa oleh Serka Efredy (Saksi-2), Serka Gino, Kopda Andre dengan didampingi oleh 1 (satu) orang petugas dari Denpom IM/1 Lhokseumawe menuju ke UPTD Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh di Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-3 mendapat kabar dari Pasi Intel bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa di UPTD Banda Aceh positif mengandung zat Amphetmaine dan Methapethamine, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Lhokseumawe guna diserahkan ke Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk dilakukan proses hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan dari Dandim 0103/Aceh Utara Nomor SPPP/02/1/2019 tanggal 10 Januari 2019.
14. Bahwa benar urine Terdakwa yang diambil pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 di Makodim 0103/Aceh Utara selanjutnya diperiksa ulang kembali pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh, dengan hasil yang sama positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine yang terdapat di Narkotika jenis sabu-sabu.
15. Bahwa benar dari hasil interrogasi yang dilakukan oleh Saksi-2, Terdakwa mengakui telah

Hal 40 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 di rumah teman Terdakwa orang sipil yaitu Sdr. Bogem di Jln. Sumur Bor Desa Simpang Empat, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. .

16. Bahwa benar semenjak menjadi anggota TNI-AD Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkoba, yang pertama pada bulan April 2014, sedangkan yang kedua pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019.
17. Bahwa benar penyebab Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu karena terpengaruh dengan teman orang sipil dan juga karena untuk mengerjakan tugas Dukops Babinsat agar badan fit dan tidak mengantuk.
18. Bahwa benar setelah menghisap sabu-shabu tersebut Terdakwa bisa merasa semangat untuk bekerja dan berhasilunasi.
19. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu selain dengan Sdr. Bogem dan Briptu Mirza anggota Polres Gayo Lues, dan yang bersangkutan sudah diproses secara hukum.
20. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkoba selain jenis sabu-sabu dan juga tidak pernah menjual, membeli dan menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu maupun jenis yang lainnya.
21. Bahwa benar Terdakwa sudah sering mendengar berkaitan tentang bahaya dan Sanksi terhadap penyalahgunaan Narkoba baik yang disampaikan oleh Komandan Satuan, Penyuluhan Hukum di Kesatuan Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak menghiraukannya.
22. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dalam

Hal 41 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sakit yang memerlukan pengobatan yang harus menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- .23. Bahwa benar zat Methamphetamine (MET) adalah termasuk Narkotika golongan I (satu) No. Urut 61 dan Amphetamine (Amp) No. Urut 53 dalam daftar Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM).
24. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I atau jenis sabu-sabu bagi diri sendiri serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntut oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan didalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan

Hal 42 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri
Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan
sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menanggapi
Permohonan (*Clemantie*) Penasihat Hukum Terdakwa,
dari permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan setelah menilai sifat, hakikat dan
akibat dari perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan
tujuan pemidanaan, dengan tidak mengesampingkan
untuk tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan
hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer itu
sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa
oleh Oditur Militer adalah dalam bentuk Dakwaan
Tunggal sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-
Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
yaitu “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi
diri sendiri”, sehingga dengan demikian mengandung
unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Setiap penyalahguna Narkotika
Golongan I”.

Unsur Kedua : “Bagi diri sendiri”.

Menimbang : Bahwa terhadap Unsur Kesatu “Setiap penyalah guna
Narkotika Golongan I”, Majelis Hakim mengemukakan
pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa kata “setiap” disini adalah sama
dengan istilah “barang siapa” atau “setiap orang”,
yang menurut Undang-Undang adalah setiap orang
yang tunduk pada Perundang-undangan RI (Pasal
2,5,7 dan 8 KUHP) adalah termasuk pula anggota
Angkatan Perang (Anggota TNI) yang dalam hal ini
termasuk pula ditunjukkan kepada Terdakwa.
- Bahwa untuk menjatuhkan hukuman
kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah pula

Hal 43 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

- Bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini si pemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur Undang-Undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 bahwa “Narkotika Golongan I” dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I

Hal 44 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik, dan juga reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan POM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK-9 di Rindam III/Siliwangi dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21020043361182 dilanjutkan dengan pendidikan Kejuruhan Arhanud di Pusdik Arhanud di Karang Ploso Malang. Dan selesai pendidikan Terdakwa ditempatkan di Denarhanud Rudal-001 Lhokseumawe, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa dipindahkan di Kodim 0113/Gayo Lues, dan pada tahun 2018 Terdakwa dipindah tugaskan lagi di Kodim 0103/Aceh Utara sampai terjadinya perkara ini dan Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Sersan Kepala dengan jabatan Babinsa Ramil 11/Sta Kodim 0103/Aceh Utara
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan Warga Negara Indonesia, sebagai Warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia, selain itu Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya didepan hokum.

Hal 45 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada minggu terakhir bulan Desember 2018 Danramil 11/Sta An. Kapten Inf Syamsul Hamdani (Saksi-3) sebagai atasan Terdakwa mendapat perintah dari Komandan Kodim 0103/Aceh Utara untuk membuat Wabgun Dukops Babinsa untuk para Babinsa di tiap-tiap Koramil jajaran Kodim 0103/Aceh Utara, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan kepada anggotanya yang menjabat sebagai Babinsa agar membuat Wabgun Dukops Babinsa termasuk Terdakwa, kemudian pekerjaan pembuatan Laporan Dukops Babinsa dikoordinir dan dibuatkan oleh Tajurlis Koramil 11/Sta An. Koptu Haryanto namun Terdakwa tidak mau dikoordinir dan memilih membuat Laporan Dukops Babinsa sendiri.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 di Koramil 11/Sta Terdakwa tidak ikut dalam pelaksanaan apel pagi tanpa keterangan, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-3 sebagai Danramil menghubungi Terdakwa dan menanyakan laporan Dukops Babinsa yang dibuatnya dan Terdakwa menjawabnya bahwa Laporan Dukops Babinsa belum selesai dan masih dikerjakan, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan agar Terdakwa datang ke Koramil 11/Sta, akan tetapi sampai degan pukul 17.00 Wib Terdakwa tidak datang ke Koramil 11/Sta.
5. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi-3 pulang dari Koramil 11/Sta menuju ke Makodim 0103/Aceh Utara untuk menyerahkan Laporan Wabgun Dukops Babinsa anggota Koramil 11/Sta yang sudah selesai dibuat, ditengah perjalanan Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi-3 berhenti dan menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “mana Laporan Wabgun Dukops Babinsa punyamu ?” Terdakwa jawab “Siap sedang dikerjakan, tinggal diprint saja”,

Hal 46 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Saksi-3 mengatakan "Ya sudah, saya tunggu laporannya", kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Saksi-3 menghubungi handphone Terdakwa untuk menanyakan Laporan Dukops Babinsa namun handphone Terdakwa tidak aktif.

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi lagi tanpa keterangan di Makoramil 11/Sta, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Saksi-3 mendatangi rumah Terdakwa di Ds. Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, namun rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci kemudian Saksi-3 mendatangi rumah mertua Terdakwa di Jln. Setapak Ds. Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, namun yang berada di rumah tersebut hanya adik ipar Terdakwa dan pengakuan adik ipar Terdakwa bahwa sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa keluar dari rumah dengan berpakaian dinas.
7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019, Terdakwa kembali tidak melaksanakan apel pagi di Makoramil 11/Sta tanpa keterangan, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-3 meminta kepada isteri Saksi-3 untuk menghubungi isteri Terdakwa dengan maksud menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian isteri Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sedang berada di Sigli dan sepengetahuan isteri Terdakwa bahwa Terdakwa berada di rumah orang tua Isteri Terdakwa di Jln. Setapak Ds. Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Isteri Terdakwa menghubungi isteri Saksi-3 dengan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di Lhokseumawe dan sedang bersama dengan Terdakwa, selanjutnya berencana menghadap Saksi-3 di rumah dinas di Asrama Korem 011/Lilawangsa Hagu Selatan, selanjutnya

Hal 47 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



Saksi-3 mengatakan kalau mau menghadap nanti setelah Maghrib saja, kemudian sekira pukul 18.45 Wib, Saksi-3 meminta kepada isterinya untuk menghubungi isteri Terdakwa dengan menyampaikan bahwa yang menghadap Terdakwa saja tidak perlu didampingi isteri Terdakwa.

8. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa datang menghadap ke rumah Saksi-3 dengan berpakaian dinas, kemudian Saksi-3 bertanya "mana Laporan Dukopsnya ?" dijawab Terdakwa "siap sudah jadi, tinggal diprint saja", kemudian Saksi-3 bertanya "kamu masih mau jadi tentara ?" Terdakwa jawab "Mau Komandan" lalu Saksi-3 mengatakan "kalau begitu kita buat surat perjanjian, apabila mengulangi perbuatan tidak masuk dinas, siap diproses, tapi surat pejanjiannya dibuat di kantor Kodim dan diketahui oleh Pasi Intel Kodim" setelah itu Saksi-3 membawa Terdakwa ke Staf Intel Kodim 0103/Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor.

9. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama Terdakwa tiba di ruang staf Intel Kodim 0103/Aceh Utara, kemudian Saksi-3 melapor kepada Dandim 0103/Aceh Utara kalau Terdakwa sudah 3 (tiga) hari tidak masuk dinas kemudian dilihat dari ciri-cirinya ada indikasi menggunakan Narkotika, selanjutnya Dandim 0103/Aceh Utara memerintahkan untuk dilakukan cek urine terhadap diri Terdakwa, kemudian Saksi-3 menghubungi Pasi Intel Kodim 0103/Aut An. Kapten Inf Lisker L. Malau untuk menyampaikan perintah dari Dandim 0103/Aceh Utara, namun ketika itu Pasi Intel menyampaikan sedang ada kegiatan diluar kantor maka Pasi Intel memerintahkan Sertu Didi Septian (Saksi-1) untuk mengecek urine Terdakwa di ruang Staf Intel, atas dasar perintah lisan Dandim 0103/Aceh Utara tersebut.

Hal 48 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



10. Bahwa benar atas dasar perintah lisan Dandim 0103/Aceh Utara tersebut kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kencing di sebuah botol air mineral, kemudian urine tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 melakukan pengetesan terhadap urine Terdakwa dengan alat tes merk Monotes, dan kurang lebih sekira 1 (satu) menit Saksi-1 mengambil alat tes urine tersebut dan memperlihatkan kepada Saksi-3 maupun Terdakwa bahwa hasil dari tes urine tersebut menunjukkan positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine, selanjutnya urine tersebut disimpan oleh anggota Intel Kodim 0103/Aceh Utara.
11. Bahwa benar setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung Narkotika, selanjutnya Saksi-3 menghadap Dandim 0103/ceh Utarat di rumah dinas dan melaporkan hasil tes urine Terdakwa tersebut, atas dasar laporan Saksi-3 tersebut kemudian Dandim 0103/Aceh Utara memerintahkan Pasi Intel untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa di UPTD Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh di Banda Aceh.
12. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 01.30 W, Terdakwa beserta urinenya dibawa oleh Serka Efredy (Saksi-2), Serka Gino, Kopda Andre dengan didampingi oleh 1 (satu) orang petugas dari Denpom IM/1 Lhokseumawe menuju ke UPTD Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh di Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-3 mendapat kabar dari Pasi Intel bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa di UPTD Banda Aceh positif mengandung zat Amphetmaine dan Methapethamine, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Lhokseumawe guna

Hal 49 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



diserahkan ke Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk dilakukan proses hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan dari Dandim 0103/Aceh Utara Nomor SPPP/02/1/2019 tanggal 10 Januari 2019.

13. Bahwa benar urine Terdakwa yang diambil pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 di Makodim 0103/Aceh Utara selanjutnya diperiksa ulang kembali pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 di UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh di Banda Aceh, dengan hasil yang sama positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine yang terdapat di Narkotika jenis sabu-sabu.
14. Bahwa benar dari hasil interogasi yang dilakukan oleh Saksi-2, Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 bersama Sdr. Bogem orang sipil teman Terdakwa di rumah Sdr. Bogem di Jln. Sumur Bor Desa Simpang Empat, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. .
15. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu selain dengan Sdr. Bogem dan Briptu Mirza Anggota Polres Gayo Lues, dan yang bersangkutan sudah diproses secara hukum.
16. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika selain jenis sabu-sabu dan juga tidak pernah menjual, membeli dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu maupun jenis yang lainnya.
17. Bahwa benar Terdakwa sudah sering mendengar berkaitan tentang bahaya dan sanksi terhadap penyalahgunaan Narkotika baik yang disampaikan oleh Komandan Satuan, Penyuluhan Hukum baik dari Hukum Kodam IM maupun dari Dinas BNNP Aceh di Kesatuan Terdakwa, namun Terdakwa

Hal 50 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



tetap tidak menghiraukannya.

18. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan yang harus menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
19. Bahwa benar zat Methamphetamine (MET) adalah termasuk Narkoba golongan I (satu) No. Urut 61 dan Amphetamine (Amp) No. Urut 53 dalam daftar Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba kemudian Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri Kesehatan dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM).

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap penyalah guna Narkoba Golongan I", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa terhadap Unsur Kedua "Bagi diri sendiri", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "Bagi diri sendiri" adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi Narkoba untuk diri sendiri atau menyalah gunakan pemakaian Narkoba untuk diri sendiri bukan untuk orang lain dan disamping itu pula Narkoba yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri dan bukan pada orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap

Hal 51 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa dipersidangan, semenjak menjadi anggota TNI-AD Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika, yang pertama pada bulan April 2014, sedangkan yang kedua pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu karena terpengaruh dengan teman orang sipil dan juga karena untuk mengerjakan tugas Dukops Babinsat agar badan fit dan tidak mengantuk.
3. Bahwa benar setelah menghisap sabu-shabu tersebut Terdakwa bisa merasa semangat untuk bekerja dan berhasilunasi .
4. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk agar badan tetap segar dan merasa semangat untuk bekerja dan juga untuk berteman dan hubungan pergaulan dengan kawan sipil, namun sabu-sabu merupakan jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor. Urut 61 dan Amphetamine (Amp) No. Urut 53 dalam daftar Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri Kesehatan dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM), sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
5. Bahwa benar selama Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut efeknya hanya terasa pada diri

Hal 52 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saja dan tidak berefek kepada orang lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Bagi diri sendiri”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103”, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 53 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa dalam Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa, Majelis Hakim memeriksa pecandu Narkotika dapat :
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana, atau;
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan tidak perlu menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Frasa kata “dapat” dalam ketentuan pasal tersebut dapat diartikan bahwa Hakim bebas dan boleh memilih apakah akan memberikan putusan atau menetapkan sebagai diamanatkan dalam yang tercantum pada huruf a atau b dalam pasal tersebut.

2. Bahwa untuk dapat memutus perkara terhadap Pecandu Narkotika dan korban Penyalahguna Narkotika, Hakim wajib mendasarkan hasil asesment dari Tim Asesment Terpadu, sedangkan dalam perkara Terdakwa ternyata sejak semula tidak ada hasil asesment dari Tim Asesment Terpadu dimaksud dan dari fakta di persidangan Terdakwa menyatakan selama berada dalam tahanan tidak pernah mengalami sakit karena ketergantungan narkotika, serta dari sikap dan perilaku Terdakwa selama persidangan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketergantungan.
3. Bahwa tidak dapat dipungkiri tugas dan tanggung jawab TNI sebagai alat pertahanan negara untuk

Hal 54 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



menjaga eksistensi kedaulatan negara, membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental yang prima setiap prajuritnya, sehingga penyalahgunaan narkoba oleh prajurit yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan menimbulkan ketergantungan akan berpengaruh terhadap moril dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas, oleh karenanya sulit dibayangkan seorang prajurit pecandu Narkoba setelah dilakukan rehabilitasi kemudian dikembalikan ke kesatuan dapat pulih seperti semula sebagai prajurit yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima.

4. Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa bukanlah dikategorikan dan dimasukkan sebagai Pecandu Narkoba atau korban Penyalahgunaan Narkoba sehingga tidak perlu menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi melakukan perbuatannya karena Terdakwa ingin mencari kenikmatan sesaat akan tetapi bertentangan dengan norma agama, norma kehidupan Prajurit, padahal Terdakwa mengetahui bahaya penyalahgunaan narkoba bagi dirinya dan orang lain namun Terdakwa tidak mengindahkan semua aturan yang melarang perbuatan ini.
2. Akibat perbuatan Terdakwa merugikan kesehatan dirinya sendiri, mencemarkan nama Kesatuan dan dapat menurunkan kinerja dalam

Hal 55 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



melaksanakan tugas pokok selaku Prajurit TNI yang senantiasa di tuntut untuk siap sedia dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.

3. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI AD seharusnya mengetahui dan memahami tugas pokok TNI yaitu salah satunya membantu aparat keamanan lainnya dalam hal menjaga / melindungi Kamtibmas, demikian juga pemerintah telah berupaya bersama aparat penegak hukum untuk melawan dan memberantas penyalahgunaan obat-obat terlarang termasuk Narkotika.
4. Bahwa Negara berkewajiban melindungi warga negara dari segala perbuatan/penyalah-gunaan obat-obat Narkotika, karena disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat baik untuk pengobatan/ pelayanan kesehatan dan juga untuk ilmu pengetahuan, namun sebaliknya apabila disalahgunakan dapat merugikan kesehatan bahkan ketergantungan jika tidak dikendalikan/ diawasi cara penggunaannya.
5. Bahwa menyalahgunakan Narkoba tanpa pengendalian/pengawasan atau tanpa seijin Dokter maka hal tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi manusia, masyarakat termasuk di dalamnya Prajurit TNI sehingga pemerintah RI tidak henti-hentinya bersama-sama masyarakat menyatakan perang terhadap kejahatan penyalahgunaan Narkoba.
6. Bahwa fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I, padahal Undang-Undang mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karena Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, itupun haruslah seijin Menteri Kesehatan, setelah direkomendasikan oleh

Hal 56 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



Kepala Badan POM (Pengawasan Obat dan Makanan) dan selain Golongan I sekalipun diberi ijin hanya ditujukan kepada peruntukkan farmasi, apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter, sementara Terdakwa selaku prajurit TNI bekerja di institusi TNI bukan di perusahaan farmasi dan juga tidak bekerja di bagian kesehatan/RS TNI AD.

7. Bahwa didepan persidangan Terdakwa mengakui pada saat menggunakan Narkotika Golongan I tersebut adalah dalam keadaan sehat, padahal sesuai ketentuan Undang-Undang selain Narkotika Golongan I penyerahannya hanya dilakukan oleh Dokter dan dapat dilaksanakan/digunakan yaitu :

- Untuk menjalankan praktek Dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan.
- Untuk menolong orang sakit (pasien) dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan.

8. Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika untuk diri sendiri artinya perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan obat-obatan terlarang berupa Narkotika tanpa seijin Dokter dan juga Terdakwa adalah bukan pasien yang sedang menderita sakit yang membutuhkan Narkotika dalam jumlah terbatas untuk meringankan rasa sakit yang diderita Terdakwa, sehingga Terdakwa melakukan perbuatan itu adalah atas inisiatif sendiri untuk mencari kenikmatan, yang berarti Terdakwa telah menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

9. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI AD seyogyanya memahami bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkotika dan kenapa pemerintah kita menyatakan perang terhadap

Hal 57 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



Narkotika, karena apabila obat tersebut disalahgunakan dengan cara menggunakan atau mengkonsumsi tanpa seijin Dokter maka dapat mengganggu susunan saraf apalagi sudah menjadi status pecandu sehingga juga berdampak tidak baik pada fisik dan psikis manusia yang menggunakannya.

10. Bahwa Terdakwa selaku Aparat atau Prajurit TNI AD yang bertugas untuk menjaga Kedaulatan Bangsa dan Negara RI, seharusnya ikut mendukung program pemerintah yang menyatakan perang terhadap Narkoba untuk menyelamatkan masyarakat khususnya generasi muda bangsa agar tidak hancur masa depan mereka dan juga masa depan bangsa bukan malahan Terdakwa ikut bekerja sama terhadap mereka-mereka yang menjual, mengedarkan Narkotika tersebut.
11. Bahwa Terdakwa sesuai kejujurannya baru mengkonsumsi barang terlarang ini, hal ini menggambarkan pribadi buruk Terdakwa yang hanya coba-coba sehingga tidak mampu mengendalikan diri, maka Majelis berpendapat tetap menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa sesuai perbuatannya, namun terhadap Terdakwa Majelis Hakim masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dengan jalan bertaubat dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.
12. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika sehingga berpengaruh terhadap ketahanan nasional dan mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak

Hal 58 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara Indonesia yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum Majelis Hakim juga mempunyai tujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga untuk kepentingan Militer itu sendiri, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok Militer atau TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya,yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di persidangan.
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mentaati petunjuk pimpinan TNI dan tidak mendukung program pemerintah dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan dan melawan hukum yang

Hal 59 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



berlaku untuk kepentingan pribadi.

3. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara dan umumnya Prajurit TNI dimata masyarakat.

4. Terdakwa tidak menghayati dan tidak memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.

5. Terdakwa yang sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan bahkan sudah sering diingatkan oleh Komandan Satuan dan adanya penyuluhan hukum dari Kumdam IM maupun dari BNNP Aceh agar menjauhi Narkotika, karena merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang akibat dan sanksinya sangat berat bagi pelakunya dan dapat menimbulkan masalah sosial, merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan pemakainya yang pada akhirnya dapat merubah perilaku dan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa sebagai seorang prajurit yang bertugas di Koramil, maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang sangat membutuhkan kondisi fisik, mental serta kesehatan yang prima untuk menjaga dan mengayomi serta mengajak masyarakat agar taat terhadap aturan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa berbuat sebaliknya.

Hal 60 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata tidak mendukung program pemerintah bersama masyarakat yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika, dan tidak dapat disangkal perbuatan Terdakwa tersebut oleh masyarakat dan pemerintah dinilai kejahatan yang luar biasa, yang dapat merusak pelakunya serta dapat menimbulkan ketergantungan.

3. Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Bogem dan Briptu Mirza anggota Polres Gayo Lues, hal tersebut menunjukkan Terdakwa sudah terjebak dalam pergaulan yang salah, yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit, terlebih seorang prajurit yang berdinasi di bidang Teritorial yang senantiasa dituntut disiplin dan berwaspada dalam segala gerak terhadap siapapun dan juga termasuk dalam hal pergaulan harus pilih-pilih dan berhati-hati, sehingga atas perbuatannya tersebut harus diberikan sanksi yang tegas dan berat agar tidak ditiru oleh Prajurit dan anggota Prajurit Teritorial yang lain.

4. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali, jadi yang kedua kali ini Terdakwa menghisap sabu yang menjadi perkara ini sebagaimana keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yang pertama pada bulan April 2014, sedangkan yang kedua pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 di rumah Sdr. Bogem di Jln. Sumur Bor Desa

Hal 61 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Empat, Kec. Banda Sakti, Kota
Lhokseumawe yang menjadi perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihubungkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam Dinas Militer, oleh karena itu perlu dipisahkan untuk selamanya dengan cara sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian maka Pidana Tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur militer dapat diterima dan berbanding lurus dengan hal tersebut maka Permohonan (*Clemantie*) Penasehat Hukum Terdakwa untuk memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (Satu) buah Alat test urine merk Monotes
Multi Panel 5 In 1 (AMP/THC/MOP/COC/MET)

Hal 62 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LOT : D4807265 EXP : 2020-07.

b. 1 (Satu) buah Alat test urine merk VCARE
KODE MET Rapid TEST CASSETE (URINE)

LOT : MET17040014 EXP : 2019-04.

c. 1 (Satu) buah Alat test urine merk
RightSign KODE AMP Rapid TEST CASSETE
(URINE) (1000ng/ml) DAM-C11 LOT :
AMP18030007 EXP : 2020-03.

d. 1 (Satu) buah Alat test urine merk VCARE
KODE MET Rapid TEST CASSETE (URINE)
LOT : MET17040014 EXP : 2019-04.

e. 1 (Satu) buah Alat test urine merk
RightSign KODE AMP Rapid TEST CASSETE
(URINE) (1000ng/ml) DAM-C11 LOT :
AMP18030007 EXP : 2020-03.

Barang bukti berupa barang-barang tersebut merupakan bukti yang dipergunakan untuk melakukan test pada urine Terdakwa dan sudah dipergunakan kembali serta merupakan sisa alat uji medis yang dimungkinkan akan berbahaya jika disimpan, maka Majelis Hakim akan menentukan setatusnya untuk dirampas dan dimusnahkan sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh di Banda Aceh Nomor 4.455 / 04 / BLK / I / 2019 tanggal 10 Januari 2019 atas nama Haris Budiman.

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh di

Hal 63 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh Nomor 4.455 / 05 / BLK / I / 2019
tanggal 10 Januari 2019 atas nama Haris
Budiman.

Bahwa barang bukti berbentuk surat tersebut yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang menerangkan tentang hasil uji dan gambarannya, dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya, sehingga surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa ini.

- Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
3. Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (3) Jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Haris Budiman, pangkat Sersan Kepala NRP 21020043361182 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
- “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- a. Pidana Pokok :

Hal 64 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan
: Dipecat dari
dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

- 1). 1 (Satu) buah Alat test urine merk Monotes Multi Panel 5 In 1 (AMP/THC/MOP/COC/MET) LOT : D4807265 EXP : 2020-07.
- 2). 1 (Satu) buah Alat test urine merk VCARE KODE MET Rapid TEST CASSETE (URINE) LOT : MET17040014 EXP : 2019-04.
- 3). 1 (Satu) buah Alat test urine merk RightSign KODE AMP Rapid TEST CASSETE (URINE) (1000ng/ml) DAM-C11 LOT : AMP18030007 EXP : 2020-03.
- 4). 1 (Satu) buah Alat test urine merk VCARE KODE MET Rapid TEST CASSETE (URINE) LOT : MET17040014 EXP : 2019-04.
- 5). 1 (Satu) buah Alat test urine merk RightSign KODE AMP Rapid TEST CASSETE (URINE) (1000ng/ml) DAM-C11 LOT : AMP18030007 EXP : 2020-03.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1).. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh di Banda Aceh Nomor 4.455 / 04 / BLK / I / 2019 tanggal 10 Januari 2019 atas nama Haris Budiman.
- b).. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dinas

Hal 65 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah
Aceh di Banda Aceh Nomor 4.455 / 05 / BLK / I / 2019
tanggal 10 Januari 2019 atas nama Haris Budiman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khamdan, S.Ag, S.H.Letnan Kolonel Chk NRP 1100013281173 sebagai Hakim Ketua dan Rizki Gunturida, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11000000640270 serta Eddy Susanto, S.H., Mayor Chk NRP 548425 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H. Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad H,S.H, M.H., PNS III/b NIP 197411192005011005, Panitera Pengganti Hermizal, S.H. Kapten Chk NRP 21950302000972, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

I-01/AD/IV/2019

Khamdan., S.Ag, S.H.
Letnan kolonel Chk NRP 1100013281173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rizki Gunturida., S.H, M.H.
Mayor Chk NRP 11000000640270

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP 548425

Panitera Pengganti

Hal 67 dari 67 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)